

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Konawe Selatan

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Poros 60 Andoolo 93811

93811 04013088520

[konselkab.bps.go.id](http://konselkab.bps.go.id)



Pelayanan Statistik Terpadu  
Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Konawe Selatan

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

No. SK : Konawe Selatan

### Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll).
3. Pengguna layanan datang langsung dan menyampaikan surat permohonan Rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan U/p Koordinator Fungsi IPDS Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan Jl. Poros 60 Andoolo, Konawe Selatan 93811

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Konawe Selatan


Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Poros 60 Andoolo 93811

93811 04013088520

[konselkab.bps.go.id](http://konselkab.bps.go.id)



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS  
Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten  
Konawe Selatan



1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Konawe Selatan.
2. Kepala BPS Kabupaten Konawe Selatan mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim IPDS.
3. Ketua Tim IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3.
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikan kepada Ketua Tim IPDS.
6. Ketua Tim IPDS menyampaikan rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala BPS Kabupaten Konawe Selatan menandatangani surat rekomendasi kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Konawe Selatan

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Poros 60 Andoolo 93811

93811 04013088520

[konselkab.bps.go.id](http://konselkab.bps.go.id)



Pelayanan Statistik Terpadu  
Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Konawe Selatan

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

Konawe Selatan

- Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 – 30 hari sejak FS3 diterima oleh Tim pada hari Senin-Kamis pukul 07.30-15.00 WITA dan Jumat pukul 07.30-15.30 WITA (kecuali hari libur).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik yang tertuang dalam FS3; Kode Rekomendasi kegiatan statistik; dan c. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung: Kotak saran dan pengaduan di perpustakaan
- Email: [ipds7405@bps.go.id](mailto:ipds7405@bps.go.id)